

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyalahgunaan NAPZA adalah penggunaan obat- obatan dari golongan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang tidak sesuai dengan fungsinya. Kondisi ini dapat menyebabkan kecanduan yang bisa merusak otak hingga menimbulkan kematian. penyalahgunaan NAPZA terjadi akibat faktor internal dan external. Faktor internal adalah rasa ingin tahu yang kemudian ingin mencoba dan menjadi kebiasaan sedangkan faktor external bersumber dari lingkungan yang tidak sehat atau berteman dengan pecandu NAPZA.

Menurut Dariyo (2014), penyalahgunaan narkoba atau drug abuser merupakan individu yang memiliki masalah terkait obat – obatan narkoba, yakni secara mental, fisik, emosional, serta spiritual sehingga dalam kehidupan sehari - hari mereka terkondisikan untuk selalu mengkonsumsi narkoba dan mereka sadar memahami bahwa menggunakan narkoba dapat menyebabkan masalah dalam kehidupannya, tetapi mereka tidak dapat mengontrol diri supaya tidak menggunakannya.lebih spesifik lagi dampak narkoba terhadap fisik atau jasmani dapat berupa gangguan otak, pembuluh darah, tulang, paru – paru, sistem pencernaan, sistem syaraf dan jantung, serta juga dapat menyebabkan penyakit menular seperti TBC, Hepatitis maupun HIV/AIDS dan sebagainya, sedangkan dampak secara mental atau kejiwaan dapat berupa depresi, gangguan jiwa yang berat atau psikotik, agresi, bunuh diri, serta memunculkan tindakan pengrusakan dan kejahatan.(Pusat Data dan informasi kementrian Kesehatan RI, 2017).

Untuk mengatasi dari dampak negatif dari kondisi kecanduan narkoba maka perlu dilakukan proses rehabilitasi narkoba. Proses rehabilitasi narkoba merupakan proses yang diberikan kepada pecandu narkoba agar kondisi mental, fisik dan sosial mereka membaik (Timora & Martono, 2016). Adanya rehabilitasi diharapkan mampu mengurangi dampak buruk terhadap kondisi fisik dan mental serta mengurangi ketergantungan dan kekambuhan akibat pengguna narkoba, sehingga mampu menurunkan jumlah penyalahgunaan narkoba ditahun selanjutnya (BNN, 2017), dan kerugian yang dialami akibat kasus narkoba bisa berkurang.

Rehabilitasi menjadi salah satu solusi bagi para korban penyalahgunaan napza. Dalam Undang – undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 pasal 54 tentang narkoba dijelaskan bahwa “ para pecandu narkoba dan penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial”. Salah satu tahap dalam proses rehabilitasi NAPZA yaitu dengan melakukan metode *therpeutic community* (TC).

Therapeutic Community atau disingkat dengan TC yaitu suatu metode yang berada dalam proses rehabilitasi merupakan terapi pemulihan dengan sebuah metode yang dilakukan dalam komunitas yang memiliki permasalahan yang sama sehingga terjadi perubahan tingkah laku dari negatif beralih kearah tingkah laku yang positif. *Therapeutic Community* merupakan suatu bentuk simulasi atau peragaan atau tiruan dari kehidupan yang nyata yang ada diluar yang dimasukan dalam suatu kehidupan kecil didalam facility (tempat rehabilitasi) dimana seseorang dilatih untuk mengubah cara pandang, pola pikir, serta kebiasaan – kebiasaan yang negatif dalam menjalani kehidupan diluar menjadi sesuatu hal yang positif sehingga tercipta gaya hidup yang baru yang lebih baik .Di dalam lingkungan tersebut terdapat seperangkat peraturan yang harus dipatuhi (peraturan tertinggi / *cardinal rules*, peraturan utama / *mayor rules*, peraturan rumah / *house rules*) dan kesemuanya itu disetujui, difahami dan

dianut serta dijalankan bersama – sama untuk tujuan pemulihan diri dari Ketergantungan NAPZA.

Menurut *World Health Organization* (WHO) tahun 2022 memperkirakan ada sekitar 162 – 324 juta orang di dunia yang berusia antara 15 – 64 tahun yang pernah mengkonsumsi narkoba, sementara itu pengguna narkoba dan pecandu yang sudah ketergantungan diperkirakan mencapai angka 16 – 39 juta orang. Pada Skala *Global United Nation Office on Drugs, & Crime (UNDODC)* memberikan data bahwa prevalensi pengguna narkoba mengalami peningkatan yaitu dari 5,3% ditahun 2021 menjadi 5,6 % ditahun 2022 atau meningkat sebanyak 25 juta orang (*UNDODC,2022*).

Sedangkan menurut Badan Narkotika Nasional (BNN) jumlah korban penyalahgunaan narkoba di indonesia pada tahun tahun 2022 telah mencapai angka 3,6 juta orang pengguna, berdasarkan angka tersebut terdapat peningkatan sebesar 24 – 28 % pada kalangan remaja yang menggunakan narkoba.

Badan Narkotika nasional Provinsi Kalimantan selatan (BNNP kalsel) mencatat pengguna narkoba daerah kalsel di angka 59.000 orang, angka pravelansi naik dari 1,7 % menjadi 1,89 %,artinya jika jumlah penduduk kalsel usia dewasa sekitar 3.250.000 jiwa, maka penyalahgunaan narkoba kurang lebih 59,000 orang, dimana jika privalensi di angka 2 maka masuk dalam zona merah, sedangkan kalsel masih kategori zona kuning,.Sepanjang tahun 2022 dari periode januari hingga juni,tercatat hanya 284 orang yang mengalami kasus narkoba dan hanya 78 orang yang menjalani program penyembuhan di BNNP kalsel.(BNNP Kalsel, 2022).

Dari keputusan menteri kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/ 402/2014, Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum merupakan rumah sakit yang di tunjuk sebagai salah satu Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) dan tempat rehabilitasi bagi penyalahgunaan napza di Kalimantan Selatan (Kemenkes,

2014). Kementrian kesehatan telah menetapkan bahwa 10 % tempat tidur Rumah sakit jiwa sambang lihum disediakan untuk pasien NAPZA. Ruang lingkup pelayanan NAPZA di Rumah sakit jiwa sambang lihum meliputi detoxifikasi, rehabilitasi program reguler dan program khusus (dual diagnosa).

Berdasarkan data rekam medis Rumah sakit jiwa sambang lihum, jumlah kunjungan pasien NAPZA pada tahun 2021 sebanyak 213 orang , tahun 2022 sebanyak 290 orang, sedangkan di ruang program reguler NAPZA (rehabilitasi) selama tahun 2021, jumlah pasien yang menjalani rehabilitasi sebanyak 33 orang, tahun 2022 sebanyak 41 orang dan pada tahun 2023 sebanyak 47 orang.

Menurut Hawari, penyalahgunaan atau ketergantungan narkoba adalah seorang yang mengalami gangguan jiwa, orang yang sakit, seorang pasien yang mana memerlukan pertolongan, rehabilitasi bukan hukuman. Adapun perbuatan penyalahguna atau ketergantungan narkoba dengan segala dampaknya merupakan gangguan lanjut dari kejiwaannya, oleh karena itu, Tindakan bagi mereka yang telah menggunakan narkoba ditekankan pada menjalani rehabilitasi yang mana rehabilitasi pada pengguna narkoba merupakan proses pengobatan dalam membebaskan pecandu dari ketergantungan. Rehabilitasi merupakan salah satu poin penting dalam penanggulangan narkoba, karena dengan adanya rehabilitasi diharapkan dapat memutuskan tali *supply* dan demand pengguna narkoba.

Hasil penelitian yang telah di lakukan Nopa kamaya, (2018) Peran *Terapi Community* Untuk meningkatkan Spiritual pada Pecandu Narkoba terdapat pengaruh yang signifikan bahwa program TC bagi pecandu narkoba sangat berperan penting untuk meningkatkan perbaikan perilaku yang ditandai dengan adanya perubahan yang dialami residen sudah mulai bisa menahan emosi,sudah rajin shalat wajib dan sudah memiliki rasa tanggung jawab terhadap sesuatu yang dia kerjakan yang tentunya tidak lepas dari

dukungan keluarga.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Vita Virginia (2019) Metode *Therapeutic Community* dalam Menumbuhkan Kepercayaan Diri Klien Korban Penyalahgunaan NAPZA menunjukkan bahwa metode *therapeutic community* sudah berjalan dengan sangat efektif sebagai upaya dan Langkah dalam menyelamatkan korban penyalahgunaan NAPZA yang merupakan “*man helping man to help himself*” yaitu seseorang menolong orang lain untuk menolong dirinya sendiri dengan 80% tingkat keberhasilan.

Secara garis besar metode dengan *therapeutic community* yang diterapkan kepada para pecandu narkoba ini dapat merubah dan membentuk perilaku yang negatif menjadi sesuatu perilaku positif, sehingga akan terbentuk perilaku yang sesuai dengan nilai – nilai dan norma dalam kehidupan bermasyarakat. Metode ini juga sangat efektif terhadap pengendalian emosi dan psikologi serta pengembangan intelektual dan spiritual.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk menulis karya Ilmiah Akhir Ners yang berjudul “ Penerapan Metode *Therapeutic Community* (TC) Terhadap Perubahan Perilaku Pada Residen Penyalahgunaan Napza di Ruang Rehabilitasi NAPZA Rumah Sakit Sambang Lihum”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat diperoleh rumusan masalah sebagai berikut“ Bagaimana pelaksanaan penerapan metode *therapeutic community* terhadap perubahan perilaku pada residen penyalahgunaan NAPZA di ruang Rehabilitasi NAPZA Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum.

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi metode *therapeutic community* (TC) bagi pecandu narkoba di ruang rehabilitasi NAPZA rumah sakit Jiwa Sambang Lihum.

1.3.2 Tujuan Khusus

1.3.2.1 Untuk menggambarkan pengkajian keperawatan pada residen penyalahgunaan NAPZA

1.3.2.2 Untuk menggambarkan diagnosa keperawatan pada residen penyalahgunaan NAPZA

1.3.2.3 Untuk menggambarkan intervensi keperawatan pada residen penyalahgunaan NAPZA dengan metode *therapy community*
Untuk menggambarkan implementasi keperawatan pada residen

1.3.2.4 penyalahgunaan NAPZA dengan metode *therapy community*

Untuk menggambarkan evaluasi keperawatan pada residen penyalahgunaan NAPZA dengan metode *therapy community*

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi Profesi Keperawatan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi profesi keperawatan dalam mengembangkan wawasan dan pengetahuan khususnya tentang metode *therapeutic community* (TC)

1.4.2 Bagi Institusi

Bagi institusi diharapkan untuk menjadi acuan dalam melakukan kegiatan kemahasiswaan dalam bidang keperawatan jiwa lebih lanjut

yang berkaitan dengan penerapan metode *therapeutic community* (TC) terhadap perubahan perilaku pada residen penyalahgunaan NAPZA.

1.4.3 Bagi Residen dan Keluarga

Diharapkan metode yang telah di ajakan kepada residen dapat diterapkan secara mandiri dalam kehidupan sehari-hari dan diharapkan pada keluarga dapat memberikan dukungan moral, emosional dan spiritual.

1.4.4 Bagi Penulis

Sebagai sarana belajar untuk meningkatkan pengetahuan dan memperluas wawasan keilmuan tentang *therapeutic community* (TC), Sehingga dapat menambah pengetahuan penulis, serta juga dapat di gunakan sebagai bahan penelitian untuk penulis – penulis selanjutnya.